

**PERAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DENGAN
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK
SECARA ONLINE (SIMONPAOLINE) DI BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA
TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH**

Hafilda Maulana Reza

NPP. 30.0678

Asdaf Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Keuangan Publik

Email: Rezamaul23@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Idris, M.Si

ABSTRACT

Background: The Tegal City Government implemented the installation of a business transaction recording device carried out through an Online Taxpayer Business Transaction Data Management Information System which is expected to be able to realize transparency between taxpayers and the Tegal City Government. However, with the impact of Covid-19 causing the Regional Original Income to decrease, its implementation cannot run optimally. **Purpose:** of this research is to find out how the effectiveness of local tax revenues in Tegal City is with the existence of the Taxpayer Business Transaction Data Management Information System program within the Tegal City Government. **Method:** Thesis writing uses descriptive qualitative research methods. By analyzing primary and secondary data obtained through the results of interviews, observation and documentation. Results: The research conducted shows that the effectiveness of the implementation of the Business Transaction Data Management Information System for Taxpayers has been operating well, but the system has not had a good effect on increasing revenue local tax.

Conclusion: Therefore, the business transaction recording device as well as the Taxpayer Business Transaction Data Management Information System can be said to have not been running effectively. Some of the obstacles faced by Regional Financial Institutions are the lack of trust of taxpayers in the government regarding business transaction recording devices, the slow process of installing business transaction recording devices. Efforts to maximize the Taxpayer's Business Transaction Data Management Information System by the Regional Finance Agency are carried out by routine monitoring in the field, continue to install business transaction recording devices, clarify regulations related to Implementation of Taxpayer Business Transaction Data Management Information Systems in Tegal City.

Keywords: Effectiveness, Data Management Information Systems Taxpayer's Business Transactions, Regional Original Revenue

ABSTRAK

Latar Belakang : Pemerintah Kota Tegal menerapkan pemasangan alat perekam transaksi usaha dilaksanakan melalui sebuah Sistem Informasi Manajemen Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online yang diharapkan mampu mewujudkan transparansi antara wajib pajak dengan Pemerintah Kota Tegal. Namun dengan dampak dari Covid-19 membuat Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan, pelaksanaannya tidak dapat berjalan secara maksimal. **Tujuan :** dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerimaan pajak daerah di Kota Tegal dengan adanya program Sistem Informasi Manajemen Data Transaksi usaha Wajib Pajak tersebut di lingkungan Pemerintah Kota Tegal.

Metode : Penulisan skripsi menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dengan analisis data primer dan sekunder yang diperoleh melalui hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil:** Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Data Transaksi usaha Wajib Pajak telah beroperasi dengan baik, namun sistem tersebut belum memberikan pengaruh yang baik terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah.

Kesimpulan : Oleh karena itu alat perekam transaksi usaha serta Sistem Informasi Manajemen Data Transaksi usaha Wajib Pajak dapat dikatakan belum berjalan secara efektif. Beberapa kendala yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah adalah kurangnya kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah terkait alat perekam transaksi usaha, lambatnya proses pemasangan alat perekam transaksi usaha. Upaya untuk memaksimalkan Sistem Informasi Manajemen Data Transaksi usaha Wajib Pajak oleh Badan Keuangan Daerah dilakukan dengan pemantauan rutin di lapangan, tetap dilakukan pemasangan alat perekam transaksi usaha, kejelasan peraturan terkait Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Data Transaksi usaha Wajib Pajak di Kota Tegal.

Kata Kunci : Efektivitas, Sistem Informasi Manajemen Data Transaksi usaha Wajib Pajak, Penerimaan Asli Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah dapat dikatakan peluang serta tantangan sekaligus untuk tiap-tiap daerah. Dalam melakukan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah berupa perencanaan dan penyelenggaraan ketahanan fiskal, tiap daerah harus dapat memanfaatkan potensi serta sumber daya yang ada. Pemerintah daerah harus mempunyai cara bagaimana meningkatkan sumber keuangannya dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD ialah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipuut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan undang undang yang berasal dari bea pajak daerah, retribusi, penyelenggara kekayaan daerah lainnya, dan pendapatan lainnya yang sah. Dalam penyelenggaraannya, pendapatan daerah diharapkan mampu membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk itu pemerintah daerah seharusnya mampu untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah, salah satunya adalah pajak daerah.

Pajak daerah ialah satu dari bagian komponen mendasar dalam PAD yang sangat bermanfaat dalam sumber pendanaan daerah untuk memajukan pembangunan daerah yang telah direncanakan sebelumnya oleh pemerintah daerah. Pilihan yang sangat potensial dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah melalui pajak pungutan daerah.

Setiap daerah memiliki strateginya masing-masing dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah melalui pemungutan pajak daerah agar tercapainya penerimaan pajak daerah yang transparan dan sesuai target. Seperti halnya Pemerintah Kota Tegal yang melalui Badan Keuangan Daerah Kota Tegal memiliki berbagai macam strategi guna mengefektifkan pemungutan pajak daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah, strategi yang diterapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Tegal dengan sebuah Sistem Informasi Manajemen Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online (SIMONPAONLINE) salah satu penerapannya adalah dengan memasang sebuah alat yang berfungsi untuk merekam setiap adanya transaksi usaha.

Kota Tegal memiliki cukup banyak wajib pajak yang mampu menunjang penerimaan daerah. Badan Keuangan Daerah telah melakukan pendataan wajib pajak tersebut sejak 2019 hingga tahun 2021. Selama kurun waktu tersebut, pemerintah mulai mensosialisasikan sistem tersebut kepada wajib pajak. Namun di awal tahun 2020 pemerintah tidak dapat menjalankan sistem secara maksimal, karena terjadinya pandemi yang menyerang seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Dengan adanya pandemi tersebut, banyak daerah yang melakukan karantina wilayah untuk mengurangi penyebaran wabah yang semakin meluas. Hal ini sangat berpengaruh terhadap menurunnya tingkat perekonomian suatu daerah.

Karantina wilayah menyebabkan menurunnya aktivitas ekonomi yang berpengaruh pada pedagang kecil maupun pada pengusaha besar yang ada di Kota Tegal. Hal ini akan berimbas pada penerimaan daerah itu sendiri. Tak hanya itu saja, akibat dari diberlakukannya kebijakan pemerintah mengenai pembatasan wilayah yang berimbas pula pada semua restoran dan tempat makan. Sekitar Bulan April 2020 yang lalu, semua restoran dan tempat makan sempat dilarang buka untuk sementara waktu. Hal ini berpengaruh terhadap menurunnya omzet restoran tersebut dan secara tidak langsung juga akan berdampak pada pendapatan pajak restoran di Kota Tegal. Adanya musibah pandemi pada saat itu sangat merugikan bagi semua sektor perekonomian termasuk terhadap PAD.

1.2. Kesenjangan Masalah

Setiap daerah memiliki strateginya masing-masing dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah melalui pemungutan pajak daerah agar tercapainya penerimaan pajak daerah yang transparan dan sesuai target. Seperti halnya Pemerintah Kota Tegal yang melalui Badan Keuangan Daerah Kota Tegal memiliki berbagai macam strategi guna mengefektifkan pemungutan pajak daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah, strategi yang diterapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Tegal dengan sebuah Sistem Informasi Manajemen Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online (SIMONPAONLINE) salah satu penerapannya adalah dengan memasang sebuah alat yang berfungsi untuk merekam setiap adanya transaksi usaha.

Karantina wilayah menyebabkan menurunnya aktivitas ekonomi yang berpengaruh pada pedagang kecil maupun pada pengusaha besar yang ada di Kota Tegal. Hal ini akan berimbas pada penerimaan daerah itu sendiri. Tak hanya itu saja, akibat dari diberlakukannya kebijakan pemerintah mengenai pembatasan wilayah yang berimbas pula pada semua restoran dan tempat makan. Sekitar Bulan April 2020 yang lalu, semua restoran dan tempat makan sempat dilarang buka untuk sementara waktu. Hal ini berpengaruh terhadap menurunnya omzet restoran tersebut dan secara tidak langsung juga akan berdampak pada pendapatan pajak restoran di 9 Kota Tegal. Adanya musibah pandemi pada saat itu sangat merugikan bagi semua sektor perekonomian termasuk terhadap PAD.

1.3. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya adalah hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang memiliki kemiripan atau yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan rujukan maupun pembandingan untuk penulis dalam melakukan penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2022) mengkaji tentang efektivitas penerimaan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah yang dilakukan di Badan keuangan Daerah Kota Tegal menunjukkan bahwa PBB-P2 di Kota Tegal cukup efektif dengan rata-rata 81% dan untuk trend rasio/kontribusi PBB-P2 terhadap PAD di Kota Tegal mengalami peningkatan 5.36%. Penelitian Hasnita (2015) mengkaji tentang efektivitas sistem pengelolaan keuangan dalam menghasilkan laporan keuangan daerah yang akuntabilitas dan transparan pada Pemerintah Kota Makasar menunjukkan hasil bahwa peningkatan penerimaan pendapatan daerah mengalami peningkatan pendapatan dimana pada 2009 penerimaan sebesar 101,50% pada 2013 sebesar 103,49%. Penelitian Pangestika & Sari (2016) mengkaji tentang efektivitas penerapan sistem informasi manajemen pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan yang dilakukan oleh peneliti terletak pada penggunaan metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti sebelumnya menggunakan metode kuantitatif yang menonjolkan hasil survey serta perhitungan angka-angka sedangkan untuk sebagian masyarakat luas masih belum bisa memahami secara penuh hasil penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Peneliti melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dalam penyampaianya mudah untuk dipahami masyarakat yang tidak begitu paham tentang penelitian yang menggunakan metode kuantitatif.

dan Aset Daerah Tegal menunjukkan bahwa sistem informasi yang dihasilkan Sistem Informasi Manajemen berdasarkan hasil pendekatan fenomenologi adalah efektif. Hasil analisis efektivitas sistem informasi manajemen daerah diperoleh bahwa Laporan Keuangan yang dihasilkan SIMDA dapat dipahami oleh masyarakat serta relevan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online di Kota Tegal, mengetahui kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online, dan mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam memaksimalkan Sistem Informasi Manajemen Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara online agar agar bejalan secara Efektif.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang menggambarkan kondisi sebenarnya ke dalam analisis dan perumusan masalah di lapangan, penelitian kualitatif menggambarkan kondisi sebenarnya pada saat penelitian.

Penelitian dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan periode penelitian minggu terakhir bulan Desember 2022 sampai dengan akhir Februari 2023.

Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan yang ada dalam penelitian ini berjumlah sembilan (9) orang yaitu Kepala Badan Keuangan Daerah berjumlah satu orang, Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berjumlah satu orang, Kepala Subbidang Pengelolaan Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan berjumlah satu orang, Staf Subbidang Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan berjumlah satu orang dan Wajib Pajak berjumlah 5 orang. Teknik analisis data dilakukan menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Partisipasi dalam Perencanaan

Kapasitas keuangan daerah sebenarnya terletak pada sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan. Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai pelaksanaan pembangunan daerah. Gambaran keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Tegal, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PENDAPATAN	1,024,765,938,277	987,244,246,619	1,043,670,057,000	1,132,970,758,000	372,133,887,000
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	306,830,656,135	275,021,458,594	297,677,322,000	333,012,742,000	105,991,000,000
1.2	DANA PERIMBANGAN	644,940,136,542	602,567,259,369	664,378,158,000	702,011,544,000	598,208,454,026
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	72,995,145,600	109,655,528,656	81,614,577,000	97,946,472,000	211,786,778,000
2	BELANJA	1,017,223,991,908	916,943,538,253	1,120,465,803,000	1,278,393,100,000	1,257,032,719,040
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	396,598,307,423	390,547,950,417	445,427,145,000	473,534,490,000	516,070,666,287
2.2	BELANJA LANGSUNG	620,625,684,485	526,395,587,836	675,038,658,000	804,858,610,000	1,213,005,520,460
SURPLUS / (DEFISIT)		7,541,946,369	70,300,708,366	(76,795,746,000)	(145,422,342,000)	(146,514,522,040)
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	112,932,169,729	106,601,863,398	88,785,746,000	165,060,342,000	157,262,522,040
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	13,547,687,700	11,320,000,000	11,990,000,000	19,638,000,000	10,748,000,000
PEMBIAYAAN NETTO		99,384,482,029	95,281,863,398	76,795,746,000	145,422,342,000	146,514,522,040
SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAN		106,926,428,398	165,582,571,764	-	-	-

3.2 Partisipasi dalam Pelaksanaan

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang sesuai dengan keinginan masyarakat serta tercapainya Good Governance, maka memiliki visi dan misi untuk mencapai tujuan Kota Tegal. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan Kota Tegal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yaitu pada tahun 2024.

Pemerintah Kota Tegal berupaya melakukan perubahan berkelanjutan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Suatu pemerintah yang akuntabel merupakan faktor utama untuk menempatkan publik pada posisi terdepan dalam praktek kepemimpinan sebagai manifestasi pertanggungjawaban profesional Pemerintah Kota Tegal terhadap masyarakat.

3.3 Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil

Pelaksanaan pemasangan alat dan pemantauan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Tegal pada jumlah transaksi usaha setiap wajib pajak, sebagaimana sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota Tegal No.17C Tahun 2017 karena melihat apa yang diterapkan dalam pelaksanaan mengenai alat perekam transaksi usaha wajib pajak tersebut begitupun mekanisme pemasangan jaringan perangkat dan pengecualian pemasangan perangkat alat perekam transaksi usaha tersebut.

Pemerintah bekerja sama dengan wajib pajak supaya pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan karena pada dasarnya dengan adanya

pemasangan alat perekam transaksi usaha tersebut maka akan memudahkan pemerintah dalam memantau jumlah transaksi yang dilakukan oleh setiap wajib pajak per waktunya. Sebagaimana nantinya jumlah transaksi usaha wajib pajak tersebut akan dijadikan acuan oleh pemerintah dalam menghitung besaran pajak yang dilaporkan dan harus dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Perlu adanya perhatian dan pantauan lebih dari pemerintah karena apabila terdapat wajib pajak yang baru membuka usahanya sehingga dapat langsung dilakukan sosialisasi penggunaan dan memasang alat perekam transaksi tersebut serta pemerintah secara bertahap memperbaiki dan menyempurnakan alat perekam tersebut ke versi yang lebih terbaru agar alat perekam transaksi tersebut pada akhirnya dapat bekerja secara maksimal.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah dijelaskan bahwa Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan kegiatan usahanya atau objek pajak dengan menggunakan SPOPD kepada pejabat. Setiap wajib pajak yang membayar sendiri pajak terutang, wajib mengisi SPTPD dengan jelas dan lengkap, paling lambat lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak.

Apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD atau tidak mengisi dengan benar sehingga merugikan keuangan daerah selama tiga bulan maka akan dilakukan penutupan sementara, penyegelan, dan atau pembekuan izin. Dengan demikian, dalam rangka pelaporan data transaksi usaha wajib pajak tersebut maka walikota berwenang menghubungkan sistem informasi data transaksi usaha yang dimiliki oleh wajib pajak dengan sistem informasi yang dimiliki OPD secara online dengan menggunakan alat perekam transaksi usaha tersebut.

Prosedur dari pemasangan Jaringan Perangkat dan Sistem Informasi dijelaskan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 17C Tentang Sistem Informasi Manajemen Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib

Pajak Secara Online bahwa Badan Keuangan Daerah harus melakukan surevy spesifikasi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran wajib pajak sebelum dilakukan pemasangan jaringan perangkat tersebut.

Wajib pajak yang menolak atau tidak bersedia tempat usahanya dipasang alat perekam transaksi tersebut, maka walikota dapat menetapkan besaran nilai pajak yang harus dibayar paling banyak lima kali dari pembayaran pajak bulan sebelumnya. Menurut masyarakat selaku wajib pajak usaha bahwa pelaksanaan kebijakan pemasangan alat perekam transaksi tersebut berjalan cukup baik walaupun wajib pajak itu sendiri belum menerima adanya manfaat dari dipasangnya alat perekam tersebut.

Wajib pajak berpendapat bahwa pemerintah perlu menyempurnakan alat perekam transaksi tersebut sehingga bisa berjalan secara efektif serta untuk kedepannya pemasangan alat perekam transaksi ini bisa lebih merata dan menyeluruh. Karena pada saat ini kebijakan pemerintah mengenai pemasangan alat perekam transaksi tersebut belum merata, wajib pajak merasa bahwa pemerintah lebih memfokuskan pada pemilik usaha menengah keatas sedangkan pemilik usaha menengah kebawah tidak diperhatikan oleh pemerintah, dengan demikian para wajib pajak yang memiliki usaha menengah keatas, sehingga merasa kurang adanya keadilan

Hasil pungutan pajak tersebut nantinya dapat digunakan untuk kepentingan umum dan masyarakat itu sendiri. Seperti halnya pajak daerah, hasil penerimaan pajak daerah akan dikelola

kemudian digunakan untuk pembangunan di daerah, seperti fasilitas umum, anggaran kesehatan dan pendidikan, dll. Pajak daerah harus dikelola dan dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah. Pasal 2 Peraturan Daerah ini menjelaskan tentang kategori pajak daerah sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak restoran;
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak atas reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Sarang Burung Walet; dan
- h. Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan.

Pasal 65B menjelaskan dalam Bab XVIII tentang SPT Daerah bahwa:

1. Dalam hal pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak, Walikota dapat menghubungkan sistem informasi data transaksi usaha online Wajib Pajak dengan sistem informasi online OPD.
2. Data transaksi usaha Wajib Pajak terhadap pajak yang dibayar sendiri termasuk dalam pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. OPD bertanggung jawab menggunakan perangkat atau sistem yang mencatat transaksi bisnis untuk melaporkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Peraturan Walikota mengatur tentang tambahan peraturan pencatatan data transaksi usaha yang berkaitan dengan pembayaran pajak.

Pungutan dari jenis pajak tersebut yang nantinya akan masuk ke penerimaan pajak daerah serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah tersebut dan melengkapi fasilitas umum yang digunakan oleh masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Maka dari itu, untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak daerah harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun, pemerintah juga harus tegas dalam memberlakukan peraturan tersebut. Pada intinya, diperlukan kerjasama yang baik antara wajib pajak dengan pemerintah sehingga sistem informasi perekam data transaksi usaha dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dalam hal ini maka penerimaan pajak daerah akan maksimal sehingga pendapatan asli daerah pun akan meningkat.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Setelah dilakukan Penelitian pada Badan Keuangan Daerah Kota Tegal ada beberapa poin yang diamati dan dikaji terutama dalam hal pelaksanaan sistem informasi perekaman data transaksi usaha wajib pajak. Peneliti selama melakukan magang dan penelitian pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendapatkan informasi serta data dari berbagai

sumber. Pemerintah menerapkan dan melaksanakan sistem informasi manajemen perekam transaksi usaha dalam kurun waktu berjalan lebih dari tiga tahun, sebagaimana pelaksanaannya sesuai dengan peraturan walikota yang mengatur tentang sistem tersebut.

Sebelum melakukan pemasangan alat perekam transaksi tersebut, pemerintah mendatangi wajib pajak serta mensosialisasikan mengenai alat tersebut, sehingga wajib pajak mengetahui secara mendalam mengenai kegunaan alat perekam transaksi tersebut. Selanjutnya wajib pajak akan diberi waktu kurang lebih tiga hari untuk memikirkan apakah setuju atau tidak setuju jika tempat usahanya dipasang alat perekam transaksi tersebut. Namun, jika tidak setuju maka wajib pajak harus membayar pajak sebesar lima kali lipat dari tagihan bulan sebelumnya, sebagaimana hal tersebut diatur dan tertuang dalam Peraturan Walikota yang mengatur tentang sistem informasi manajemen perekaman data transaksi usaha wajib pajak. Informasi terkait transaksi usaha wajib pajak tersebut akan langsung terkoneksi dengan Badan Keuangan Daerah Kota Tegal.

Peneliti tidak hanya memperoleh informasi serta data dari Badan Keuangan Daerah selaku pemerintah, namun peneliti juga memperoleh informasi dari masyarakat khususnya selaku wajib pajak usaha. Sehingga peneliti mengetahui pendapat wajib pajak mengenai pemasangan alat perekam transaksi tersebut.

Dalam pelaksanaan sistem informasi manajemen perekaman data transaksi usaha wajib pajak akan dikatakan berjalan secara efektif apabila melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1. Kemampuan Sistem Dalam Mengantisipasi Terjadinya Kerusakan Sistem

Berdasarkan Hasil Pengamatan di Lapangan, mengenai pengoperasian sistem tersebut bahwa sistem tersebut mampu menyimpan data-data transaksi secara aman, jadi sistem informasi manajemen perekaman data transaksi usaha sebagaimana yang dioperasikan oleh Badan Keuangan Daerah tersebut kemungkinan tidak akan mengalami kerusakan, yang sering mengalami kerusakan yakni alat perekam transaksi usaha sebagaimana yang dipasang pada wajib pajak. Alat perekam transaksi usaha itu sendiri memiliki memori sekitar 16 sampai 32 gigabyte untuk menyimpan data-data transaksi usaha wajib pajak yang bersangkutan. Apabila alat tersebut mengalami kerusakan serta perlu dilakukan penginstalan ulang maka data-data yang tersimpan di memori pada alat tersebut akan hilang, namun data-data tersebut masih dapat diakses melalui sistem informasi manajemen perekaman data transaksi usaha wajib pajak yang ada di Badan Keuangan Daerah. Karena pada saat terjadi transaksi pembayaran, maka pada saat itu pula data transaksi usaha dikirim serta masuk ke sistem informasi tersebut. Dengan demikian, jika alat perekam transaksi usaha mengalami kerusakan maka data-data transaksi usaha tersebut tidak akan hilang karena sudah tersimpan rapi didalam sistem informasi manajemen perekaman data transaksi usaha wajib pajak yang ada di Badan Keuangan Daerah

2. Kemampuan Sistem Dalam Mengantisipasi Adanya Tindakan Akses Ilegal

Hasil pengamatan pada saat melakukan magang riset terapan pemerintahan bahwa sistem tersebut sudah dilengkapi dengan keamanan sistem dengan menggunakan username dan password sehingga untuk dapat mengakses sistem tersebut hanya pihak-pihak tertentu

saja. Jadi, mengakses data-data transaksi usaha wajib pajak yang terdapat didalam Sistem Informasi Manajemen Data Transaksi Usaha harus terlebih dahulu melakukan login dengan mengisi username serta password. Tetapi tidak semua orang mengetahui username serta password tersebut, hanya orang-orang tertentu pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengetahui serta dapat mengakses sistem informasi manajemen data transaksi usaha tersebut, bahkan wajib pajak pun tidak dapat mengakses sistem tersebut.

Kemungkinan untuk terjadinya akses ilegal pada sistem informasi manajemen perekaman data transaksi usaha wajib pajak ini sangat kecil serta data-data yang telah tersimpan di dalam Sistem Informasi Manajemen Perekaman Data Transaksi Usaha tersebut tidak semuanya bisa diketahui oleh masyarakat umum, hanya data-data tertentu saja yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat

3. Kemampuan Sistem Dalam Mengolah Sebuah Data Menjadi Sebuah Informasi Secara Cepat dan Tepat

Alat Perekam Transaksi tersebut mampu merekam transaksi pembayaran serta mengirimkan secara langsung kepada Sistem Informasi Manajemen perekaman data transaksi usaha yang ada di Badan Keuangan Daerah. Data secara “real time” dapat langsung diakses serta diketahui oleh pemerintah melalui sistem tersebut. Dengan demikian, Badan Keuangan Daerah dapat memantau transaksi pada setiap detik dari keseluruhan wajib pajak usaha. Berdasarkan hasil pengamatan di Badan Keuangan Daerah Kota Tegal bahwa dalam satu menit terjadi transaksi pembayaran dari beberapa wajib pajak usaha, maka data tersebut seluruhnya akan langsung masuk ke Badan Keuangan Daerah berupa keterangan seperti waktu terjadinya transaksi tersebut, total pembayaran serta jumlah pajak yang dikenakan.

Dapat dilihat pada gambar berikut:

PAJAK HOTEL, RESTORAN, HIBURAN, DAN PARKIR				
Total Transaksi Rp. 10.016.456.645		Transaksi terkini - Maret Total Pajak Rp. 974.878.836		
Keluar				
No Struk	Tanggal Struk	Pajak	Total	
KFC MAYJEN SUTOYO (P1)	16032023-22215	2023-03-16 14:33:34	909	10.000
KFC MAYJEN SUTOYO (P1)	16032023-28857	2023-03-16 14:32:43	5.818	64.000
TEA N TEA PACIFIC MALL (P1)	1393327-155881-210008	2023-03-16 14:50:38	870	10.000
TEA N TEA PACIFIC MALL (P1)	1393323-155880-240006	2023-03-16 14:48:38	1.304	15.000
TEA N TEA PACIFIC MALL (P1)	1393320-155880-110006	2023-03-16 14:48:17	2.000	23.000
TEA N TEA PACIFIC MALL (P1)	1393318-155880-130002	2023-03-16 14:48:13	2.000	23.000
TEA N TEA PACIFIC MALL (P1)	1393316-155879-210005	2023-03-16 14:47:37	522	6.000
KFC PACIFIC MALL (P1)	16032023-57836	2023-03-16 14:47:35	3.727	40.999
SCAPE (P3)	SCT202303160022	2023-03-16 14:47:34	7.350	80.900
PARKIR RS MITRA KELUARGA (P1)	5314ZF/361M54	2023-03-16 14:43:11	875	3.500

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023.

Data “Real Time” tersebut terkadang mengalami keterlambatan informasi yang masuk, misalkan seperti transaksi hari kemarin informasi baru masuk ke Badan Keuangan Daerah pada hari selanjutnya, ini terjadi karena lemahnya koneksi internet pada wajib pajak usaha tersebut. Hal tersebut tidak terlalu menjadi masalah, dikarenakan informasi dan data tersebut akan tetap masuk serta tetap dapat direkap oleh sistem informasi manajemen data transaksi usaha wajib pajak. Terkecuali apabila wajib pajak usaha tersebut tidak ada informasi transaksi yang masuk selama lebih dari satu minggu, maka Badan Keuangan Daerah akan melakukan monitoring ke wajib pajak usaha tersebut untuk memastikan kendala yang terjadi, apakah alat tersebut mengalami kerusakan atau dengan sengaja alat tersebut di non-aktifkan oleh wajib pajak yang bersangkutan.

4. Sistem Dapat Memproses Data Secara Periodik dan Non- Periodik Dalam Rentan Waktu Tertentu

Sistem Informasi Manajemen Perekaman data Transaksi Usaha Wajib Pajak ini dapat memproses data secara langsung setiap detiknya yaitu pada saat terjadinya transaksi, selain itu sistem ini juga mampu memproses data dalam kurun waktu per hari, bulan, bahkan tahun dari setiap masing-masing wajib pajak usaha. Data tersebut telah diolah serta tersusun secara rapi serta sistematis dan dapat dengan mudah diakses oleh orang yang memiliki kewenangan saja. Jika sewaktu-waktu dibutuhkan data per bulan pada salah satu wajib pajak usaha, maka sistem tersebut dapat langsung menampilkannya.

Harus dilakukan sinkronisasi antara data yang ada didalam sistem informasi manajemen perekaman data transaksi usaha dengan jumlah tagihan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tersebut, karena sistem pembayaran bagi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan serta pajak parkir adalah dengan menggunakan sistem self-assessment, yang mana sistem tersebut wajib pajak menghitung sendiri jumlah tagihan yang dibayarkan sesuai dengan omzet yang diperoleh, sehingga terkadang terjadi tidak sinkron antara jumlah data tagihan yang dimiliki oleh Badan Keuangan Daerah melalui alat perekam transaksi tersebut dengan jumlah yang dibayarkan oleh wajib pajak usaha

1. Kemampuan Sistem Dalam Meminimalisir Terjadinya Kesalahan Pencatatan dan Kesalahan Perhitungan

Adanya kesalahan merupakan hal yang wajar terjadi. Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem yang canggih sekalipun pasti terkadang terjadi sebuah kesalahan. Oleh karena itu perlu adanya kontribusi dari manusia itu sendiri untuk membenahi atau mengurangi terjadinya kesalahan. Begitupula dalam sistem informasi perekaman data transaksi usaha wajib pajak ini, seringkali terjadi adanya kesalahan.

Hingga saat ini, jika terjadi hal tersebut yang sekiranya tidak masuk akal, maka Badan Keuangan Daerah akan langsung mengunjungi wajib pajak yang bersangkutan untuk melakukan konfirmasi serta pengecekan secara ulang mengenai pendapatan wajib pajak usaha dalam satu bulan tersebut serta menghitung ulang berapa jumlah tagihan pajak yang

seharusnya dibayar. Sehingga dapat diperoleh data tagihan pajak yang benar pada wajib pajak yang bersangkutan di bulan tersebut.

Dengan demikian, Badan Keuangan Daerah masih harus meneliti data transaksi usaha yang ada didalam sistem informasi tersebut, karena tidak seutuhnya data yang sudah masuk di sistem informasi tersebut benar. Hal tersebut merupakan upaya dari Badan Keuangan Daerah selaku operator dari Sistem Informasi Manajemen Perakaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.

2. Meminimalisir Kesalahan Keluaran Informasi Pada Sistem

Sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya kesalahan pada informasi yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Manajemen Perakaman Data Transaksi Usaha bahwa secara rutin operator dari sistem tersebut dalam hal ini yaitu staf dari Bidang Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas sistem informasi manajemen perakaman data transaksi usaha tersebut untuk selalu meneliti secara ulang data-data yang telah tersimpan di dalam sistem tersebut agar jika terjadi adanya kesalahan dapat langsung segera diperbaiki sebelum informasi tersebut digunakan oleh pemerintah serta wajib pajak maupun oleh orang yang berkepentingan. Selain itu, perlu dilakukannya update atau memperbaiki sistem secara berkala sehingga kemungkinan untuk terjadi adanya error sangat kecil.

3. Kemampuan Sistem Dalam Menghasilkan Sebuah Laporan Yang Telah Dikembangkan dan Disajikan Secara Lengkap Sesuai Dengan Kebutuhan Pengguna Informasi

Sistem informasi manajemen perakaman data transaksi usaha wajib pajak mampu menghasilkan laporan secara mentah berupa laporan transaksi pembayaran "real time" sebagaimana laporan tersebut langsung dihasilkan pada saat terjadinya transaksi usaha wajib pajak. Selain itu, sistem tersebut juga mampu menghasilkan sebuah laporan yang telah dikembangkan serta disajikan secara sistematis. Laporan yang telah dikembangkan tersebut berupa laporan transaksi setiap bulan serta tahun pada setiap wajib pajak usaha di Kota Tegal yang telah dipasang alat perekam tersebut. Laporan berupa informasi transaksi usaha wajib pajak tersebut disajikan secara lengkap serta mudah dipahami oleh pengguna informasi. Dalam hal ini, selaku pengguna informasi yaitu Pemerintah Daerah Kota Tegal, khususnya Badan Keuangan Daerah Kota Tegal. Selain Pemerintah, masyarakat juga bisa mengetahui informasi yang dihasilkan oleh Sistem manajemen Perakaman Data Transaksi Usaha tersebut namun cukup dibatasi, hanya informasi tertentu saja.

4. Informasi Yang Disajikan Bermanfaat Dalam Analisis Data, Pelayanan, Maupun Penyajian Data

Sistem Informasi Manajemen Perakaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak ini mampu menyajikan sebuah informasi yang cukup jelas serta lengkap yang dapat digunakan oleh pengguna informasi. Seperti halnya informasi yang disajikan dalam sistem tersebut dapat serta seingkali digunakan oleh pemerintah daerah khususnya Badan Keuangan Daerah sebagai upaya pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti yang sering terjadi, wajib pajak usaha datang ke Badan Keuangan Daerah untuk meminta data transaksi

usahanya yang ada di dalam sistem tersebut agar mengetahui kurang lebih berapa jumlah tagihan pajak usahanya yang terekam melalui alat perekam transaksi tersebut sehingga wajib pajak yang bersangkutan juga mengetahui berapa besaran tagihan pajak yang harus dibayarkan pada bulan tersebut. Namun dengan catatan bahwa informasi tersebut hanya boleh diketahui oleh wajib pajak yang bersangkutan dengan Badan Keuangan Daerah saja, karena bersifat rahasia sebagaimana tertera dalam Peraturan Walikota Tegal No 17C yang mengatur tentang Sistem Informasi Manajemen Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online. Badan Keuangan Daerah Kota Tegal sering menggunakan Informasi yang disajikan oleh sistem informasi manajemen data transaksi usaha wajib pajak guna menganalisis penerimaan pajak daerah dalam setiap tahunnya pada setiap sektor pajak seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, serta pajak parkir.

Berdasarkan Penjelasan diatas, ada beberapa sektor pajak yang dilakukan pemasangan alat perekaman transaksi usaha oleh pemerintah, berikut adalah sektor pajak yang telah dilakukan pemasangan alat perekaman data usaha :

a. Pajak Restoran

Berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2017 pemasangan alat perekam transaksi usaha (tapping box) berjumlah 27 sebagaimana pencapaian realisasi penerimaan pajak daerah melalui pajak hotel sebesar 14% dari besaran target penerimaan. Di tahun 2018 yang diterapkannya pemasangan alat perekam transaksi usaha dimana ditahun tersebut mengalami penambahan jumlah wajib pajak. Persentase antara jumlah alat perekam transaksi yang dipasang dengan jumlah wajib pajak sebesar 13,7% serta persentase pencapaian realisasi penerimaan pajak sebesar 17,9% dari target penerimaan pajak. Pada tahun 2019 persentase jumlah alat perekam transaksi usaha yang dipasang dengan jumlah wajib pajak sebesar 23% dan pencapaian realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak sebesar 7,8%. dari target penerimaan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020, persentase jumlah alat perekam transaksi usaha yang telah dipasang dengan jumlah wajib pajak sebesar 31,8% serta pencapaian realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak sebesar 8,6%. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 target penerimaan pajak yang ditetapkan terus mengalami kenaikan karena dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah wajib pajak setiap tahunnya, begitu pula pada realisasi penerimaan pajak selalu melampaui dari target yang telah ditetapkan. Jumlah wajib pajak serta jumlah tapping box yang dipasang terus bertambah jumlahnya. Karena kondisi pandemi Covid-19, di tahun 2020 hingga tahun 2021 target penerimaan pajak mengalami penurunan, tetapi realisasi penerimaan pajak masih tetap melampaui dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, serta di tahun tersebut jumlah wajib pajak serta jumlah pemasangan alat perekam transaksi tetap bertambah jumlahnya.

b. Pajak Hiburan

Berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2017 diterapkannya 1 pemasangan alat perekam transaksi usaha (tapping box) pada wajib pajak, pencapaian realisasi penerimaan pajak daerah melalui pajak hiburan pada tahun 2017 sebesar 18,2% dari besaran target

penerimaan pajak. Tahun selanjutnya dilakukan pemasangan alat perekam transaksi usaha yaitu tahun 2018, persentase antara jumlah alat perekam transaksi usaha yang dipasang dengan jumlah wajib pajak sebesar 8,1% serta persentase pencapaian realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak yang ditetapkan sebesar 16,5%. Pada tahun 2019 persentase jumlah alat perekam transaksi usaha dengan jumlah wajib pajak sebesar 32,5% dan persentase pencapaian realisasi penerimaan pajak sebesar 0,13% dari besaran target penerimaan pajak. Di tahun 2020 persentase jumlah alat perekam transaksi usaha yang terpasang dengan jumlah wajib pajak sebesar 30,9% serta persentase pencapaian realisasi penerimaan pajak terhadap target tidak dapat terealisasi dan mengalami penurunan pajak sebesar 53,2%. Pada tahun 2021 persentase antara jumlah alat perekam transaksi usaha dengan jumlah wajib pajak sebesar 2,3% dan pada tahun tersebut target tidak dapat direalisasikan dan mengalami penurunan pajak sebesar 19,4%. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 target yang ditetapkan terus mengalami peningkatan serta terjadi pula penurunan hal ini dipengaruhi oleh jumlah wajib pajak yang terus bertambah setiap tahun dan terjadinya pandemi covid-19 membuat target capaian tidak dapat maksimal, sehingga realisasi penerimaan pajak tidak dapat melampaui dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Jumlah wajib pajak yang dipasang alat perekam transaksi usaha mengalami fluktuatif pada jumlahnya. Di tahun 2021, target penerimaan pajak mengalami penurunan serta realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan, selain itu tidak ada penambahan jumlah pemasangan alat perekam transaksi di tahun tersebut.

c. Pajak Hotel

Berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2017 sudah terpasang 2 alat perekaman transaksi usaha (tapping box) pada wajib pajak. Di tahun tersebut pencapaian realisasi penerimaan pajak daerah melalui pajak hotel sebesar 108,57% dari besaran target penerimaan pajak. Kemudian di tahun selanjutnya diterapkannya pemasangan alat perekam transaksi usaha, persentase jumlah alat perekam transaksi usaha yang dipasang dengan jumlah wajib pajak sebesar 6,8% serta persentase pencapaian realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak sebesar 6,9%. Pada tahun 2019, persentase jumlah alat perekam transaksi usaha yang telah dipasang terhadap jumlah wajib pajak sebesar 5,7% serta persentase pencapaian realisasi penerimaan pajak sebesar 9,9% dari besaran target penerimaan pajak yang ditetapkan. Di tahun 2020 sebagaimana persentase jumlah alat perekam transaksi yang telah dipasang terhadap jumlah wajib pajak sebesar 7,6% dan persentase pencapaian realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebesar 13,9%. Pada tahun 2021 persentase jumlah alat perekam transaksi usaha yang terpasang terhadap jumlah wajib pajak sebesar 9,1% serta pencapaian realisasi penerimaan pajak sebesar 5,4% dari besaran target penerimaan pajak.

d. Pajak Parkir

Berdasarkan hasil penelitian, tahun 2017 telah terpasang 2 alat perekaman transaksi usaha (tapping box) pada wajib pajak. Di tahun tersebut target direalisasikan

dan mengalami peningkatan sebesar 26,4%. Pada tahun 2018 persentase jumlah alat perekam transaksi usaha yang terpasang terhadap jumlah wajib pajak sebesar 27,7% dan pencapaian realisasi penerimaan pajak sebesar 11,4% dari besaran target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Di tahun 2019, persentase jumlah alat perekam transaksi usaha yang telah dipasang terhadap jumlah wajib pajak sebesar 36,8% serta pencapaian realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak sebesar 15,2%. Pada tahun 2020 persentase jumlah pemasangan alat perekam transaksi usaha dengan jumlah wajib pajak sama yaitu sebesar 36,8% dan pencapaian realisasi penerimaan pajak pada tahun tersebut sebesar 8,9% dari besaran target penerimaan pajak di tahun tersebut. Tahun 2021, persentase jumlah alat perekam transaksi usaha yang terpasang terhadap jumlah wajib pajak sebesar 29,4% serta pencapaian tidak terrealisasikan dengan penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak menurun sebesar (34,8%). Sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 terus mengalami kenaikan target penerimaan pajak sebagaimana hal tersebut dipengaruhi oleh semakin bertambahnya jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun serta realisasi penerimaan pajak terus melampaui dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Jumlah wajib pajak yang dipasang alat perekam transaksi usaha terus bertambah pula jumlahnya. Kecuali pada tahun 2020 hingga tahun 2021 tidak adanya penambahan jumlah wajib pajak begitu pula alat perekam transaksi usaha yang terpasang tidak bertambah jumlahnya. Serta pada tahun 2021 target penerimaan pajak mengalami penurunan realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan dari target yang telah ditentukan. Hal ini terjadi karena imbas adanya pandemi Covid 19.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa sebagaimana Sistem Informasi Manajemen Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak di Kota Tegal telah beroperasi dengan baik, namun sistem tersebut belum memberikan pengaruh yang baik terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Pada saat kondisi pandemic covid-19 dengan tetap dilakukan pemasangan alat tersebut pada wajib pajak, tetapi tetap tidak berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak daerah. Dalam memaksimalkan sistem informasi serta alat tersebut disarankan untuk menambah jumlah tenaga ahli yang bisa mengoperasikannya serta pemerintah harus melakukan pembaharuan serta pengecekan sistem tersebut secara rutin sehingga nantinya sistem tersebut terus berkembang dan mengalami penyempurnaan.

Keterbatasan Penelitian : Penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya keterbatasan SDM dalam pengaplikasian alat perekaman, serta kurangnya sosialisasi dari adanya program ini kepada masyarakat.

Arah Masa Depan Penelitian. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini sehingga penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada penerapan dari program pemerintah tersebut.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kota Tegal khususnya Kepala Badan Keuangan Daerah beserta para jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan magang riset terapan pemerintahan, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi serta mensukseskan pelaksanaan magang riset terapan pemerintahan

VI. DAFTAR PUSTAKA

Creswell W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.

Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Yogyakarta.

Mardikanto, T. dan P. S. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 2011 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Walikota Nomor 17.C Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Manajemen Perekaman dan Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online.

